



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 420/355 - *belun*

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURUL JANNAH
DESA SUSUKAN KECAMATAN BOJONGGEDE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR.

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Jannah Desa Susukan Kecamatan Bojonggede.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 163)

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NURUL JANNAH Desa Susukan Kecamatan Bojonggede, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

- Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk:
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0 – 6 tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib menanti peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
 - f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah;
 - g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Diklusepora.

Keliga

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 24 September 2008

Kepala,

Dr. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP : 130 702 509

Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor



LEMBAGA PENDIDIKAN, SOSIAL & KEAGAMAAN

YAYASAN AL-RASYID

KEPUTUSAN MENKUMHAM RI NOMOR AHU-0001760.AH.01.12 TAHUN 2015

Alamat : Duren Baru RT. 01/07 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor 16320

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/YYS/SK/IV/15

TENTANG :

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penjabaran misi dan visi yayasan Al Rasyid, maka perlu dilaksanakan pembentukan lembaga pendidikan formal maupun non formal.
 2. Bahwa lembaga pendidikan non formal merupakan bagian pendidikan yang tak terpisahkan dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Rasyid
 3. Rencana Kerja Tahunan Yayasan Al Rasyid
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Al Rasyid

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembentukan Lembaga Pendidikan Non Formal, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Jannah
- Kedua : perijinan berpedoman kepada ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta Peraturan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang menaunginya
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonggede
Pada tanggal : 9 Februari 2015

Ketua
Yayasan Al Rasyid



Deden Hendri Gunawan



Flora Primina Sari, S.H.

NOTARIS & P.P.A.T

Jl. Raya Bojong Gede No. 22
Pabuaran, Kab. Bogor 16320, Indonesia
Telp. : (021) 8781051, Hp. 0818 669 878
Fax. : (021) 87984611, Email. : floraps.sari@yahoo.com

Grosse / Turunan / Salinan

Akta : PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN - SOSIAL DAN KEAGAMAAN

AL-RASYID

Tgl. 28-01-2015

No. 32,-

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN-SOSIAL DAN KEAGAMAAN AL-RASYID

Nomor : 32,-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 28-01-2015 (duapuluh delapan Januari ---
duaribu limabelas), pukul 09.00 WIBB (sembilan nol-nol Waktu -----
Indonesia Bagian Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, FLORA PRIMINA SARI, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan nama- namanya akan disebut pada bagian -----
akhir akta ini : -----

1. Tuan **ADENG ISKANDAR**, lahir di Bogor, pada tanggal 26-09-1965

(duapuluh enam September seribu sembilanratus enam puluh lima),
Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Duren Baru, Rukun -
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Sunukin, Kecamatan -----
Bojonggede, Kabupaten Bogor; -----

-Warga Negara Indonesia; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201132609650003; -----

2. Tuan **RAYADIH**, lahir di Bogor, pada tanggal 17-07-1955 -----

(tujuhbelas Juli seribu sembilanratus limapuluh lima), Swasta, ----
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Kelapa, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 007, Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, ---
Kabupaten Bogor; -----

-Warga Negara Indonesia; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201131707550001; -----

3. Tuan **DEDEN HENDRI GUNAWAN**, Sarjana Pendidikan Islam -----

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **DEDEN HENDRI** -----
GUNAWAN), lahir di Bogor, pada tanggal 04-01-1985 (empat -----
Januari seribu sembilanratus delapan puluh lima), Swasta, -----
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Sasakpanjang, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Sasakpanjang, Kecamatan -
Tajurhalang, Kabupaten Bogor; -----
-Warga Negara Indonesia; -----



pengobatan.

-Mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan membangun jaringan antar organisasi kepemudaan baik yang berkaitan dengan olahraga, seni maupun budaya;

-Mendirikan lembaga pendidikan formal dan non formal baik yang bersifat keagamaan maupun umum mulai dari tingkat kelompok bermain, sampai Perguruan Tinggi;

-Menyelenggarakan kajian dan seminar, lokakarya, dialog interaktif, pelatihan yang sedang berkembang dan diperlukan oleh masyarakat, kursus-kursus keterampilan;

b. Dalam bidang Keagamaan, yang meliputi antara lain :

-Menyelenggarakan bimbingan dan pendampingan kepada para calon jamaah Haji dan Umrah;

-Menyelenggarakan seminar, pelatihan-pelatihan dan lokakarya dalam bidang keagamaan;

-Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;

-Menerima dan menyalurkan beasiswa pendidikan;

-Mengadakan penyuluhan dan menyelenggarakan bimbingan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalat dan kemasyarakatan, mengadakan orientasi dal/mubaligh, bimbingan keagamaan;

-Mendirikan Pondok Pesantren, Laboratorium Islam dan Sarana Ibadah;

c. Dalam bidang Kemanusiaan, yang meliputi antara lain :

-Turut aktif terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana alam;

-Pengadaan alat-alat penanggulangan bencana alam dan pengiriman tenaga sukarelawan untuk membantu para korban bencana;

-Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;

-Memberikan bantuan sarana transportasi ambulan kepada yang membutuhkan secara cuma-cuma;

-Memberikan perlindungan konsumen;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001760.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN-SOSIAL DAN KEAGAMAAN AL-RASYID
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FLORA PRIMINA SARI, SH sesuai Akta Nomor 32 Tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN-SOSIAL DAN KEAGAMAAN AL-RASYID tanggal 04 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015020432100163 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN-SOSIAL DAN KEAGAMAAN AL-RASYID;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN-SOSIAL DAN KEAGAMAAN AL-RASYID
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 32 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris FLORA PRIMINA SARI, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behera

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001760.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 06 Februari 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001760.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN-SOSIAL DAN KEAGAMAAN AL-RASYID
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 150.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ADENG ISKANDAR	3201132609650003
MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT	3201131407760008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ADENG ISKANDAR	3201132609650003	PEMBINA	KETUA
MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT	3201131407760008	PEMBINA	ANGGOTA
DEDEN HENDRI GUNAWAN	3201130401850002	PENGURUS	KETUA UMUM
MUNADI	3201131609710003	PENGURUS	KETUA 1
AGUS SUURAJAT	3201370809740001	PENGURUS	SEKRETARIS
ITA ROSITA	3201134912860003	PENGURUS	BENDAHARA
RAYADIH	3201131707550001	PENGAWAS	KETUA
YUSUP JAELANI	3201311001720004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



Handwritten signature: Harkristuti Harkrisnowo

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001760.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 06 Februari 2015



LEMBAGA PENDIDIKAN, SOSIAL & KEAGAMAAN

YAYASAN AL-RASYID

KEPUTUSAN MENKUMHAM RI NOMOR AHU-0001760.AH.01.12 TAHUN 2015

Alamat : Duren Baru RT. 01/07 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor 16320

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/YYS/SKet /15

Yang bertandatangan di bawah ini, selaku ketua yayasan Al Rasyid menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : PKBM Nurul Jannah

Alamat : Kp. Duren Baru RT. 001/007 Desa Susukan Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor.

Memiliki asset sebagai berikut:

1. bangunan seluas 890 m^2 (sembilan ratus dua puluh meter persegi), terdiri dari:
 - Gedung 1 (dr. Hj. Lola Novarina) luas bangunan 250 m^2
 - Gedung 2 (Hj. Julianah) luas bangunan 220 m^2
 - Gedung 3 (belum ada nama) luas bangunan 200 m^2
 - Gedung 4 (Keterampilan) luas 100 m^2
 - Musholla Roudhotul Jannah luas 120 m^2
2. tanah lembaga seluas 2100 m^2 (dua ribu seratus meter persegi)

demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonggede, 1 Maret 2015

Ketua
Yayasan Al Rasyid



Dedeh Hendri Gunawan